



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran pajak daerah serta guna optimalisasi penerimaan Pajak Daerah perlu diatur suatu sistem secara *online* atas data transaksi Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem *Online* Atas Data Transaksi Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pajak daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjadi Wajib Pajak.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wjib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

19. *Online* adalah sistem yang menghubungkan antara terminal transaksi omset wajib pajak dengan sistem monitoring omset wajib pajak secara terintegrasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
20. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Infomasi

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang menghubungkan sistem secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha wajib pajak yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem secara *online*.
- (4) Dalam hal wajib pajak berkebutuhan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan sistem secara *online*, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada diluar wilayah Kabupaten Banjarnegara maupun wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem secara *online*, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem secara *online*.
- (6) Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem secara *online* dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.

- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha/*outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* oleh Perangkat Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada diwilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengembangan usaha, wajib pajak yang telah melaksanakan sistem secara *online*, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem secara *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
 - a. tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan sistem secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem secara *online*.
- (5) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem secara *online* kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau

- c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem secara *online* untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat usaha wajib pajak berhenti.
- (3) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem secara *online* tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (4) Perangkat dan sistem secara *online* yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada wajib pajak lain.
- (5) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 7

- (1) Wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan menghitung pajak sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
 - a. Pajak Hotel meliputi:
 - 1. pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;
 - 2. fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan; dan
 - 3. jasa penunjang antara lain fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran, meliputi:
 - 1. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan; dan
 - 2. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dikonsumsi di tempat lain.
 - c. Pajak Hiburan, meliputi:
 - 1. tontonan film;
 - 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - 4. pameran dan sejenisnya;
 - 5. diskotik, karaoke, pub, dan sejenisnya;
 - 6. sirkus, akrobat dan sulap;
 - 7. permainan bilyard dan bowling;
 - 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - 10. pertandingan olah raga.
 - d. Pajak Parkir, meliputi:
 - 1. parkir di luar badan jalan; dan
 - 2. tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Perangkat Daerah dan Wajib pajak menggunakan sistem secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah wajib untuk :
- melakukan survey dan/atau Sosialisasi terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan sistem secara *online*;
 - menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
 - menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat sistem secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dengan biaya dari Pemerintah Daerah atau pihak lain;
 - melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Perangkat Daerah berhak untuk :
- memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem secara online pada tempat usaha/*outlet* wajib pajak;
 - memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem secara *online* termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang; dan
 - melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem secara *online*.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak wajib untuk :
- melakukan *input* data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
 - melaporkan atau menyampaikan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
 - membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang perangkat dan sistem secara *online* bagi wajib pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha.

- (2) Wajib pajak berhak untuk :
- a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi nota/*bill* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem secara *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.
- (3) Contoh format Surat Pernyataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dilarang :
- a. mengubah atas data sistem secara *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem secara *online* yang telah terpasang.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti seluruh kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem secara *online* atas data transaksi pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi nota/*bill* pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap wajib pajak yang tidak bersedia menempatkan/menyambung perangkat secara *online* dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 13

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pembatasan operasional, jumlah layanan atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis objek pajak.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-3-2019
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM
ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI WAJIB
PAJAK DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH/ MENGURANGI
PERANGKAT

Nomor :	Banjarnegara,
Lamp :	Kepada
Perihal :	Yth. Kepala
	Kabupaten Banjarnegara
	Di
	<u>B a n j a r n e g a r a</u>
<p>Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama Pemilik/ Pengelola :	
A l a m a t :	
	Telp.
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha :	
A l a m a t :	
	Telp.
NPWPD :	
<p>Dengan ini mengajukan Menambah/ Mengurangi * perangkat Sistem secara Online dalam pelaksanaan perpajakan daerah dan kami menyatakan sanggup untuk :</p>	
1. Melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subyek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
2. Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;	
3. Menyampaikan informasi kepada perangkat daerah paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang.	
	Pemohon

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN/ PENGALIHAN PERANGKAT SISTEM SECARA ONLINE


Nomor :	Banjarnegara,
Lamp :	Kepada
Perihal :	Yth. Kepala
	Kabupaten Banjarnegara
	Di
	<u>Banjarnegara</u>
 Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik/ Pengelola :	
A l a m a t :	
	Telp.
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha :	
A l a m a t :	
	Telp.
NPWPD :	
 Dengan ini mengajukan Penghentian/ Pengalihan * pemasangan perangkat Sistem secara Online dalam pelaksanaan perpajakan daerah dan kami menyatakan:	
1. berhenti/ berhenti usaha ;	
2. pailit dan bermaksud menghentikan usaha ;	
3. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain. **)	
 <p style="text-align: right;">Pemohon</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
*) coret yang tidak perlu	
**) kingkari salah satu	

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMASANGAN PERANGKAT

Nomor :	Banjarnegara,
Lamp :	Kepada
Perihal :	Yth. Kepala
	Kabupaten Banjarnegara
	Di
	<u>Banjarnegara</u>
 Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik/ Pengelola :	
A l a m a t :	
	Telp.
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha :	
A l a m a t :	
	Telp.
NPWPD :	
 Dengan ini menyatakan bersedia / tidak bersedia * dipasang perangkat Sistem secara Online dalam pelaksanaan perpajakan daerah, dengan spesifikasi alat sebagai berikut :	
-	
-	
dan kami menyatakan sanggup untuk :	
1. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subyek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
2. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;	
3. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan normal/ rusak kepada perangkat daerah ;	
4. menyampaikan informasi kepada perangkat daerah paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang.	
	Pemohon

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO